

ANALISIS HUKUM TENTANG RAPERDA PEMAKAMAN

Oleh Purwati Afsari, SH.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 2 f. sosial. Salah satu dari urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan adalah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal yang baik dan sehat, tercermin dari lingkungan perumahan dan permukiman yang baik, lengkap dengan sarana dan prasarana perumahan yang lengkap. Berkaitan dengan amanah UU tersebut maka pemerintah kabupaten memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, nyaman, aman, harmonis dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dipenuhi adalah penyediaan sarana dan prasarana tempat pemakaman yang layak dan memperhatikan kesesuaian lingkungan. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didivonisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 Gagasan untuk mendekatkan dan meningkatkan kerja-kerja pelayanan publik, adalah bagian dari upaya negara menunaikan tanggung jawabnya. Melalui pelayanan publik yang prima, negara berusaha hadir di tengah masyarakat. Oleh karena itu lah, pemerintah daerah, sebagai representasi penyelenggara pelayanan publik di daerah, diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu, dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti. b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c.

Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain-lain. f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. (Sinambela dkk, 2006):

Mengingat, pelayanan publik adalah bagian dari hak warga negara, sebagaimana tertulis dalam konsideran menimbang butir (a) UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, "negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", oleh karenanya pelayanan publik harus bersifat imparsial dan tidak diskriminatif. Bertolak dari prinsip pelayanan publik yang berkeadilan dan tidak diskriminatif tersebut, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk taat dan patuh pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: a. Kepentingan umum; b. Kepastian hukum; c. Kesamaan hak; d. Keseimbangan hak dan kewajiban; e. Keprofesionalan; f. Partisipatif; g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. Keterbukaan; i. Akuntabilitas; j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. Ketepatan waktu; dan l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Salah satu fungsi pelayanan publik yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek adalah pelaksanaan pelayanan, pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan, urusan pengawasan, ketatausahaan, penyajian data dan informasi pelayanan pemakaman. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pemakaman sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan pemakaman menjadi jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman. Permasalahan pelayanan publik dibidang penyediaan pemakaman baik pada tataran nasional maupun di tingkat daerah adalah tersedianya tanah untuk pemakaman. terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak masalah yang timbul ditinjau dari berbagai segi yaitu: 6 a. Lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota. b. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan

tanah bagi pemakaman jenazah seseorang. c. Dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman. d. Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup. e. Kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

Dalam Raperda Pemakaman terdapat 11 Bab dan 49 Pasal , yaitu

1. BAB I

Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal

2. BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. ketertiban penyelenggaraan Pemakaman;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. larangan;
- f. sanksi administratif;
- g. ketentuan lain-lain;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

3. BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Asas Penyelenggaraan Pemakaman yakni:

- a. azas ketertiban,
- b. asas kemanfaatan,
- c. asas kekeluargaan,
- d. asas efisiensi;
- e. asas kegotong-royongan;
- f. asas pemanfaatan tanah;
- g. asas keagamaan;
- h. asas sosial budaya; dan
- i. asas kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 4

Maksud Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemakaman di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Pemakaman yakni:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pemakaman kepada masyarakat;
- b. mewujudkan tertib lokasi Tempat Pemakaman sesuai dengan tata ruang dan tata lingkungan, aspek sosial, aspek budaya dan aspek

- keagamaan;
- c. mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan pemakaman; dan
- d. melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

4. BAB IV KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Pemakaman.

(2) Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Dinas; atau
- b. badan sosial dan/atau badan keagamaan.

Pasal 7

Penyelenggaraan TPU meliputi:

- a. perolehan lahan;
- b. pendataan;
- c. pengelolaan; dan
- d. penataan dan pemeliharaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan TPU

Paragraf 1

Perolehan Lahan

Pasal 8

Perolehan lahan TPU didasarkan pada rencana tata ruang wilayah

dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 9

Lahan untuk TPU diperoleh melalui:

- a. pengadaan tanah; atau
- b. hibah.

Pasal 10

(1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(2) Ketentuan mengenai perolehan lahan untuk TPU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 11

(1) Pendataan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

meliputi:

- a. letak;
- b. luas tanah;
- c. status tanah;
- d. daya tampung; dan
- e. kondisi.

(2) Pendataan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(3) Hasil pendataan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan oleh kepala Dinas kepada Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan

Pasal 12

(1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keteraturan TPU

dilakukan pengelolaan dengan pengelompokkan tempat bagi
setiap pemeluk agama atau kepercayaan.

(2) Pengelompokan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

- a. kelompok Islam, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- b. kelompok Kristen atau Katholik, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen atau Katholik;
- c. kelompok Budha, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha;
- d. kelompok Hindu, untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu;
- e. kelompok Konghucu untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Konghucu; dan
- f. kelompok aliran kepercayaan untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia menganut aliran kepercayaan.

Pasal 13

(1) Setiap kelompok TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) ditentukan dengan ukuran sebagai berikut:

- a. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Islam berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 200 cm (dua ratus) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput;

- b. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Kristen
berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 220 cm (dua
ratus) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan
kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter
dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh)
sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput;
- c. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Budha
berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 220 cm (dua ratus
dua puluh) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter
dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh)
sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua
puluhan) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami
rumput;
- d. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Hindu
berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 220 cm (dua ratus
dua puluh) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter
dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh)
sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua
puluhan) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami
rumput;
- e. ukuran petak tanah makam untuk kelompok Konghucu
berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 220 cm (dua ratus

dua puluh) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput; dan

f. ukuran petak tanah makam untuk kelompok aliran kepercayaan berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 200 cm (dua ratus) sentimeter x lebar 100 cm (seratus) sentimeter dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh) sentimeter dengan tinggi timbunan tanah makam 20 cm (dua puluh) sentimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput.

(2) Jarak antar petak tanah makam adalah 50 cm (lima puluh) sentimeter.

(3) Dalam hal terdapat pemakaman secara masal, Dinas dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Dalam hal terdapat orang yang pada saat meninggal dunia tidak diketahui agama atau kepercayaannya, maka dimakamkan pada TPU oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial setelah berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 15

(1) Setiap penggunaan hiasan petak Makam pada TPU ditetapkan

sebagai berikut:

a. setiap petak Makam diberi tanda batu nisan berbentuk trapesium dengan tinggi bagian atas tanah tertinggi 20 (dua puluh) sentimeter dan terendah 5 (lima) sentimeter, sedangkan yang tertanam di dalam tanah 10 cm (sepuluh) sentimeter dengan lebar 40 cm (lima puluh) sentimeter dan panjang 60 cm (empat puluh) sentimeter;

b. bagi pemeluk agama Islam plakat nama nisan berbahan dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam) sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian serta tulisan “Innalillahi wainnailaihi rojiun” dengan menggunakan huruf latin;

c. bagi pemeluk agama Kristen dan Khatolik plakat nama nisan berbahan dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam) sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian serta ditambahkan tanda gambar salib, foto dan doa serta pujipujian;

d. bagi pemeluk agama Budha plakat nama nisan berbahan dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam) sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama,

tanggal lahir dan tanggal kematian serta ditambahkan doa

dan puji-pujian;

e. bagi pemeluk agama Hindu plakat nama nisan berbahan

dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam)

sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama,

tanggal lahir dan tanggal kematian serta ditambahkan doa

dan puji-pujian;

f. bagi pemeluk agama Khonghucu plakat nama nisan berbahan

dasar keramik hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam)

sentimeter x 56 cm (dua puluh) sentimeter bertuliskan nama,

tanggal lahir dan tanggal kematian serta ditambahkan foto,

doa dan puji-pujian;

g. plakat nama nisan pada makam tumpang diatur sesuai

dengan kebutuhan; dan

h. pembuatan batu nisan dan penulisan plakat nama nisan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g

dilakukan oleh Dinas melalui petugas Pemakaman.

(2) Ketentuan mengenai bentuk penggunaan hiasan petak Makam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Pasal 16

(1) Dinas melakukan pengelolaan TPU melalui penyediaan:

- a. sarana dan prasarana; dan
- b. layanan TPU.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

- a. tanah makam
- b. akses jalan;
- c. lahan parkir;
- d. pagar kawasan;
- e. rumah jaga;
- f. penerangan;
- g. tenda;
- h. keranda;
- i. drainase;
- j. rumput;
- k. rumah duka;
- l. alat penggali manual; dan/atau
- m. alat penggali mekanik.

Pasal 17

(1) Layanan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf b terdiri atas layanan:

- a. izin penggunaan tanah makam;

- b. pengangkutan Jenazah;
- c. penggalian Tanah Makam;
- d. pemindahan Jenazah; dan
- e. tanah makam tumpang.

(2) Setiap ahli waris atau penanggung jawab Jenazah dapat mengajukan permohonan layanan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

(3) Setiap Jenazah yang akan dibawa ke TPU ditempatkan dalam keranda atau peti Jenazah.

Pasal 18

(1) Penggalian Jenazah dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas atas persetujuan ahli waris Jenazah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penyidik dengan mengajukan:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
- b. surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian Jenazah; dan
- c. surat perintah penyidikan.

Pasal 19

(1) Pemindahan Jenazah dari satu petak Tanah Makam ke petak

Tanah Makam lainnya dilaksanakan atas kepentingan penataan

Pemakaman atau permintaan ahli waris.

(2) Pemindahan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap Jenazah yang telah dimakamkan paling

singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

Layanan Tanah Makam Tumpang dilakukan di atas Jenazah dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki hubungan keluarga;
- b. makam berusia paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pemeluk agama Islam dan atas persetujuan ahli waris bagi pemeluk agama lain; dan
- c. paling rendah 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat membangun fasilitas rumah duka di

luar lahan TPU.

(2) Fasilitas rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

- a. akses jalan;
- b. parkir;
- c. pemulasaran Jenazah;
- d. rumah jaga;

e. aula; dan/atau

f. ruang Jenazah.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada petugas

dan/atau penggali makam.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Dalam rangka meningkatkan layanan penyelenggaraan

pemakaman, pihak Desa atau Kelurahan dapat ikut serta

memberikan pelayanan kepada keluarga warganya yang

meninggal dunia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Bupati

Paragraf 4

Penataan dan Pemeliharaan TPU

Pasal 24

(1) Penataan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d

dilaksanakan untuk menjaga kebersihan dan keindahan

lingkungan TPU.

(2) Pemeliharaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf

d dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan TPBU

Pasal 25

Penyelenggaraan TPBU meliputi:

- a. perizinan lahan Pemakaman; dan
- b. pengelolaan Pemakaman.

Paragraf 1

Perizinan TPBU

Pasal 26

(1) Setiap badan sosial dan/atau badan keagamaan yang akan melaksanakan pengelolaan TPBU wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

(3) Badan sosial dan/atau badan keagamaan yang dapat mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. berkedudukan di Daerah;
- c. sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- d. memiliki atau menguasai areal lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu) meter persegi;

- e. memiliki izin lokasi; dan
- f. memiliki rencana pengelolaan Pemakaman.

(4) Izin yang dimiliki badan sosial dan keagamaan wajib menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dinas.

Pasal 27

Setiap badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah memiliki izin berkewajiban untuk:

- a. memelihara kebersihan dan keindahan Tempat Pemakaman;
- b. menyediakan sarana dan prasarana Pemakaman; dan
- c. memberikan pelayanan Pemakaman.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pengelolaan TPBU diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengelolaan Pemakaman

Pasal 29

Pengelolaan TPBU dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) kelompok dan untuk berbagai kelompok agama atau kepercayaan.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan TPK

Pasal 30

Penyelenggaraan TPK meliputi:

a. pengelolaan TPK; dan

b. pemeliharaan TPK.

Paragraf 1

Pengelolaan TPK

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah menetapkan TPK di Daerah.

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(3) Pengelolaan TPK dilakukan oleh perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 2

Pemeliharaan TPK

Pasal 32

(1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

sosial bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan dan

keindahan lingkungan TPK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan TPK diatur dalam

Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Krematorium

Pasal 33

Penyelenggaraan Krematorium meliputi:

- a. perizinan lokasi Krematorium; dan
- b. pengelolaan Krematorium.

Paragraf 1

Perizinan Lokasi Krematorium

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan Krematorium yang dilaksanakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.

(3) Dalam hal penyelenggaraan Krematorium telah mendapatkan rekomendasi maka Bupati dapat menerbitkan izin dengan Keputusan Bupati.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. badan sosial dan/atau badan keagamaan yang berkedudukan di Daerah;
- b. sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah Daerah;
- c. memiliki atau menguasai areal lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu) meter persegi;
- d. memiliki izin lokasi dan izin lingkungan; dan

e. memiliki rencana pengelolaan Krematorium.

(5) Izin yang dimiliki badan sosial dan keagamaan berkewajiban untuk memberikan data dan laporan atas penyelenggaraan krematorium kepada Dinas secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pengelolaan Krematorium diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Krematorium

Pasal 36

Pengelolaan krematorium dilaksanakan oleh setiap badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

5. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 37

(1) Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi Jenazah:

a. orang yang tidak memiliki ahli waris dan/atau keluarga yang

tidak dapat ditelusuri keberadaannya;

88

- b. orang yang terlantar dalam Daerah dan tidak diketahui asalnya;
- c. korban bencana atau kerusuhan masal kecuali ahli waris atau keluarganya sudah diketahui; dan
- d. orang yang tidak mampu secara ekonomi.

(3) Orang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan surat keterangan dari rukun tetangga dan rukun warga setempat.

(4) Setiap orang berkewajiban membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Beban biaya pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keindahan dan keberadaan tempat pemakaman serta menjaga fasilitas area pemakaman.

6. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

(1) Pembinaan penyelenggaraan Pemakaman dilakukan oleh Dinas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

bekerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga /organisasi

kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

(1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemakaman.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

dilaporkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun sekali atau

sesuai dengan kebutuhan.

7. BAB VII LARANGAN

Pasal 41

Di TPU dan TPK setiap orang dilarang:

a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas areal tanah

makam;

b. mendirikan, memasang, menerapkan, menggantungkan benda

apapun di atas atau di dalam petak Tanah Makam serta yang

dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali

plakat makam dan lambang pahlawan;

- c. menggunakan peti jenazah yang terbuat dari bahan yang tidak mudah hancur (lapuk) seperti plastik, fiberglass, dan/atau batu cor;
- d. membuang hajat, kotoran, sampah, benda lain di atas tempat

Pemakaman;

- e. menggali atau membongkar Makam sebelum mendapat izin dari Dinas dan atau ahli warisnya;
- f. mengganti batu nisan, merubah bentuk makam kecuali dapat izin dari Dinas;
- g. memakamkan Jenazah diluar Tempat Pemakaman;
- h. pacaran, bermain-main, melakukan tindakan amoral di atas areal pemakaman; dan/atau
- i. merusak sarana dan prasarana umum Tempat Pemakaman.

8. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Setiap orang atau badan sosial dan/atau badan keagamaan yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pencabutan sementara izin; dan
- d. Pencabutan izin tetap.

9. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada petugas penjaga dan/atau penggali makam di Tempat Pemakaman dan Tempat Pemakaman Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan uang duka atau santunan.
- (2) Uang duka atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Uang duka atau santunan diberikan melalui dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang duka atau uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Perusahaan pengembang yang membangun perumahan di Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk biaya perlengkapan pemakaman Jenazah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perlengkapan pemakaman

Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) untuk biaya perlengkapan pemakaman Jenazah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) untuk biaya perlengkapan pemakaman Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Setiap orang, badan sosial dan/atau keagamaan yang mengelola TPBU sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib melaporkan kepada Dinas.

Pasal 48

(1) TPBU dan/atau Krematorium yang diselenggarakan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah memperoleh izin dari Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) TPBU dan/atau Krematorium yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan sosial dan/atau badan keagamaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memperoleh izin wajib mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini